



**P U T U S A N**

**Nomor 597/Pdt.G/2012/PA.Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan H. Abidin Pido, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMP Lancirang, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Suleman, Desa Kampale, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



dalam register dengan Nomor: 597/Pdt.G/2012/PA.Sidrap tertanggal 22 Oktober 2012

mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang menikah di Kampale pada tanggal 23 Oktober 1991, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.16.7/PW.01/433/2012, tertanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun 3 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Kampale, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dan terakhir di Bilokka-Sidrap dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon.
3. Bahwa sejak tahun 1999 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon.
4. Bahwa, pada bulan Januari 2000, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal Pemohon telah berusaha rukun kembali dengan Termohon namun Termohon tidak mau lagi.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi layaknya suami istri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Primair:*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Subsidiar:*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita tanggal 25 Oktober 2012 dan tanggal 9 November 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon namun majelis hakim tetap menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon di persidangan menyatakan kalau Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon.



Bahwa perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.16.7/PW.01/433/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 22 Oktober 2012, yang telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; xxxxxxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon sepupu tiga kali Saksi;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga selama lebih dari delapan tahun di Kampale;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, sehingga Pemohon sendiri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa karena keadaan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih dari sepuluh tahun;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil..



Saksi II; xxxxxxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah paman Saksi;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga selama lebih dari delapan tahun di Kampale;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, sehingga Pemohon sendiri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa karena keadaan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih dari sepuluh tahun;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan



cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, namun pengadilan telah menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun mengingat maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., bahwa permohonan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon sepanjang permohonan berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang secocok dengan aslinya, telah dimeterai, dan distempel pos, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 23 Oktober 1991 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon suami istri, telah membina rumah tangga selama lebih dari delapan tahun;
- antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- karena keadaan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari sepuluh tahun;
- pernah ada upaya agar Pemohon dengan Termohon kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak akan dapat dicapai, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, dan perceraian adalah alternatif terbaik bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b KHI, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa tanpa





izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Terjemahnya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.





Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan: Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Jisman, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

**Ketua Majelis,**

ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

**Hakim Anggota,**



ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Jisman, S.Ag.

Rincian Biaya:

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Drs. H. Bahrum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**  
**JL. KORBAN 40.000 TELP. (0421) 91391**

**SIDENRENG RAPPANG**



***SALINAN PUTUSAN***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 485/Pdt.G/2012/PA.SIDRAP

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2012

TENTANG : CERAH GUGAT

NAMA : HASNIDAR BINTI LA DARI

MELAWAN

NUR SALAM HAMBALI BIN LA EDA

DESA : TACCIMPO

KECAMATAN : DUA PITUE

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)